



SKRIPSI

**WEWENANG BUPATI BONDOWOSO DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH**

REGENT'S AUTHORITY ON BONDOWOSO FINANCIAL'S MANAGEMENT

BARLIAN ARY AJIWIJAYA

NIM: 140710101359

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019



SKRIPSI

**WEWENANG BUPATI BONDOWOSO DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH**

REGENT'S AUTHORITY ON BONDOWOSO FINANCIAL'S MANAGEMENT

BARLIAN ARY AJWIJAY

NIM: 140710101359

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2019

MOTTO

”Bila anda bermimpi tentang sukses berarti anda sudah memegang kunci kesuksesannya tinggal berusaha mencari lubang kuncinya untuk membuka gerbang kesuksesan.”¹

(John Savique Capone)



¹ <http://elfafajri.blogspot.co.id/2011/11/motto.html>

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua Bapak Zainal Aripin dan Ibu Umi Aropah yang sangat penulis sayangi, hormati dan banggakan yang selalu memberikan do'a restu, kasih sayang, semangat, dukungan serta semua pengorbanan yang tidak ternilai oleh apapun;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**WEWENANG BUPATI BONDOWOSO DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

SKRIPSI

BARLIAN ARY AJIWIJAYA

NIM : 140710101359

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019


PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 21 JANUARI 2019


Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,



R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H.
NIP. 195911151985122001

Dosen Pembimbing Anggota,




Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.
NIP. 197004101998021001

PENGESAHAN
WEWENANG BUPATI BONDOWOSO DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

Oleh:


BARLIAN ARY AJIWIJYA
NIM : 140710101333

Dosen Pembimbing Utama,



R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H.
NIP. 195911151985122001

Dosen Pembimbing Anggota,



Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.
NIP. 197004101998021001

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Pengujian pada:

Hari : Senin

Tanggal : 21

Bulan : Januari


Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI :

Ketua,

Sekretaris,



Totok Sudarvanto, S.H., M.S
NIP. 1956701221982031002



Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.H
NIP. 196011221989021001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H.**
NIP. 195911151985122001



:

2. **Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H**
NIP. 197004101998021001



:

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : BARLIAN ARY AJIWIJAYA

NIM : 140710101359

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya tulis yang berjudul : **WEWENANG BUPATI BONDOWOSO DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** ; adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 Januari 2019

Yang menyatakan,



BARLIAN ARY AJIWIJAYA
NIM. 1407101011359

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas rahmat, karunia, dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “*WEWENANG BUPATI BONDOWOSO DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH*” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tulus kepada para pihak yang telah membantu dan memungkinkan penulis menempuh pendidikan tinggi sarjana Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember ini sekaligus dapat menyelesaikan secara lancar antara lain kepada:

1. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Utama atas dorongan dan toleransi terhadap gagasan-gagasan penulis kemudian mengarahkan dan membimbing secara sungguh-sungguh dan ikhlas yang merupakan sebuah kehormatan bagi penulis;
2. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Anggota atas dorongan dan toleransi terhadap gagasan-gagasan penulis kemudian mengarahkan dan membimbing secara sungguh-sungguh dan ikhlas yang merupakan sebuah kehormatan bagi penulis;
3. Panitia Penguji Skripsi, bapak Totok Sudaryanto, S.H.,M.S. dan bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H.,M.H. yang telah berkenan menjadi Dosen Penguji penulis dengan ragam saran telaah kritis yang penuh makna dalam proses ujian skripsi;
4. Bapak Totok Sudaryanto, S.H.,M.S selaku Ketua jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember, dan segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan kepada penulis;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochterina, S.H., M.Hum selaku Wakil

Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III;

6. Para dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, dukungan dan membantu penulis dalam perkuliahan;
7. Kedua Orang tuaku Ayahanda Zainul Aripin dan Ibunda Umi Aropah, terimakasih atas ketulusan, kesabaran, cinta dan pengorbanannya sampai saat ini, dengan do'a dan dukungan penulis bisa menempuh dan menyelesaikan studi S-1 di Fakultas Hukum Universitas Jember hingga meraih gelar Sarjana Hukum;
8. Kakakku Mutiara Setyaningrum S.H. dan Adikku Mashabi Ary Dirgantara yang selalu menjadi Semangat;
9. Yang penulis banggakan teman-teman penulis di penjurusan Hukum Tata Negara (IMA-HTN) angkatan 2014, Renaldo, Githa, devi, serta seluruh keluarga besar Ikatan Mahasiswa Hukum Tata Negara (IMA-HTN);
10. Yang penulis rindukan teman-teman KKN 10 di Desa Sumber Malang Kecamatan Wringin – Kabupaten Bondowoso, Edwin, Denis, Juni, Usi, Mia, Levia ,Ratih , Dewi, Desi. Terimakasih telah membagikan ilmu baru dari masing-masing bidang, pengalaman baru, berbagi suka duka, inspirasi, dukungan, kerjasama, semangat kekeluargaan dan doa;
11. Yang penulis sayangi sahabat-sahabat KOCAK penulis Novita Putri dan sahabat-sahabat KOCAK GUS Yahya, Alif, Ardhian, Edwin, Vandy, Wirandi, Fafa, Dayfriko, Deri, Nessa, Linda dan Happy yang sangat memberikan masukan serta saran-saran yang baik dalam keluarga baru di jember serta yang selalu menemani dalam suka maupun duka di Manaun tempat;
12. Yang penulis sayangi sahabat-sahabat dari UKM-O GYMNASTIC, Gita, Ainun, dan Ade yang selalu bekerja sama untuk membuat kampus Universitas Jember berkarya dalam setiap kejuaraan nasional di berbagai ajang kejuaraan.;

13. Yang penulis banggakan dan sayangi sahabat-sahabat UKM-O Cabor Volleyball fakultas, Deo, Adim, Faisol, Novi, Nova dan Ika. Yang selalu bekerja keras untuk berlatih dan memberikan partisipasi untuk kejuaraan dalam event antar fakultas;
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, memohon untuk senantiasa mendapat curahan rahmat, taufik, dan hidayahnya dalam meniti karir maupun lika-liku kehidupan di dunia sampai akhirat nanti, guna menggapai cita-cita dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT mengabulkan ungkapan hati nurani ini dan menjadikan sebagai pengabdian yang sempurna. Amin

Jember, 21 Januari 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASI	x
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1.4. Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Bahan Hukum	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	9
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	10
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	10
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	11
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Teori Kewenangan	12
2.1.1 Pengertian Kewenangan.....	12

2.1.2	Teori Kewenangan	13
2.1.3	Sumber Kewenangan dan Bentuk Kewenangan	14
2.2	Pemerintahan Daerah	16
2.2.1	Pengertian Pemerintah Daerah.....	16
2.2.2	Tugas Dan Wewenang Bupati.....	18
2.2.3	Pengertian Pemerintahan Daerah	20
2.2.4	Pengertian Perangkat Daerah	21
2.2.5	Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	22
2.2.6	Pengertian Dinas Daerah.....	25
2.3	Keuangan Daerah.....	26
2.3.1	Pengertian Keuangan Daerah.....	26
2.3.2	Pengelolaan Keuangan Daerah	27
2.3.3	Pengertian Pendapatan Daerah.....	29
2.3.4	Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	29
BAB 3	Pembahasan.....	31
3.1	Kewenangan Bupati Bondowoso Dalam Mengelola Keuangan Daerah .	31
3.2	Mekanisme dan Upaya Bupati Bondowoso dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.....	46
BAB 4	PENUTUP.....	56
4.1	Kesimpulan	56
4.2	Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58

RINGKASAN


Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Kabupaten Bondowoso sebagai daerah yang cukup potensial dikembangkan menjadi daerah yang berotonomi, sebagaimana yang di maksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hal ini ditunjang dari berbagai segi yang cukup mendukung, diantaranya segi geografis, demografis maupun sarana dan prasana yang dimiliki sehingga dapat menjadi sumber keuangan daerah yang potensial di Kabupaten Bondowoso. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimana wewenang Bupati Bondowoso dalam pengelolaan keuangan daerah dan Bagaimana upaya Bupati Bondowoso dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana upaya Bupati Bondowoso dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan memahami kewenangan Bupati kabupaten Bondowoso dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan peraturan Bupati Bondowoso Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Tata Cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana Desa Kabupaten Bondowoso tahun anggaran 2017.

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan penulis dapat menuliskan kesimpulan bahwa Wewenang Bupati Bondowoso dalam Pengelolaan keuangan daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Tata Cara pengalokasian dana desa, tata cara penghitungan dana desa, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa. Hal yang paling ditekankan dalam pengelolaan oleh Bupati Bondowoso adalah Laporan pertanggung jawaban Kepala Daerah atau Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso yang menyangkut 2 hal: Pertama, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah serta menginformasikan kepada masyarakat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014); kedua, menyampaikan laporan Raperda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir (Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 jo. Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005), dimana Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Bondowoso sudah sesuai dengan Peraturan yang telah di sampaikan di atas. Salah satu upaya Pemerintah adalah mensejahterakan masyarakatnya akan tetapi bila tidak ditunjang dengan kedisiplinan Pemerintah dalam memberikan dana APBD, maka proses kesejahteraan masyarakat, pembangunan desa, akan terhambat, jadi faktor yang mempengaruhi keuangan daerah di Kabupaten Bondowoso salah satunya yaitu keterlambatan pencairan dana APBD dari pusat, dimana : Mengenai keterlambatan pemberian APBD memiliki penyebab dan akibat yang berdampak pada terlambatnya proses

pembangunan di daerah. Permasalahan timbul ketika keterlambatan penetapan APBD menyebabkan program-program pembangunan yang seharusnya manfaatnya bisa dirasakan masyarakat menjadi tertunda. Masalah lain yang dirasakan juga oleh masyarakat adalah berkurangnya jatah pembangunan yang seharusnya diterima. Hal ini terkait dengan adanya sanksi pemotongan DAU atau tertundanya pencairan karena daerah terlambat menyerahkan APBD-nya. Sedangkan di sektor lainnya.

Berdasarkan pembahasan di atas maka seharusnya Pada tahapan pencairan dana APBD selanjutnya membina hubungan yang harmonis dan antara Bupati Bondowoso (eksekutif) dengan DPRD (legislatif) dan perlu dilakukan secara mendalam dan menyeluruh. Kedua belah pihak tersebut harus memahami tujuan dari penyusunan APBD bagi pelaksanaan pemerintahan dan setiap unsur yang terlibat haruslah berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dalam penyusunan APBD agar tidak terjadi keterlambatan pencairan dana APBD. Pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bondowoso dapat terwujud lebih efektif lagi apabila ditunjang peran serta masyarakat, kualitas aparat pengelola keuangan daerah, serta didukung fasilitas untuk itu perlu dilakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat terhadap perangkat aturan khususnya yang berkaitan pengelolaan keuangan daerah dan dilakukan pendidikan teknis fungsional aparat serta pengadaan sarana yang memadai.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional yang dilaksanakan saat ini bertujuan untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat dan dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib dan dinamis ditengah pergaulan internasional yang berdaulat. Pembangunan nasional yang meliputi keseluruhan pembangunan tidak terkecuali pembangunan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dan serasi serta diarahkan agar pembangunan yang berlangsung di setiap daerah benar-benar sesuai prioritas dan potensi yang dimiliki oleh daerah.

Sesuai dengan rumusan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”. Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan Dalam Penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, adapun bunyi pasal sebagai berikut :

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kotaitu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur di dalam undang-undang.

Untuk mengoptimalkan pembangunan, sehingga tersebar secara merata diseluruh pelosok tanah air perlu diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab atas dasar keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maka dari itu, keuangan daerah memegang peranan yang sangat penting dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, dalam pengelolaannya harus dilakukan secara efektif dan efisien. Berkaitan dengan hal tersebut, berbagai cara untuk memperoleh sumber keuangan dan untuk apa saja sumber keuangan tersebut menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah.

Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diuraikan sebagai berikut :

“Penyerahan sumber keuangan daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan Urusan Pemerintah kepada Daerah

yang di selenggarakan berdasarkan Asas Otonomi. Untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewengannya, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada daerah harus seimbang dengan beban atau urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Ketika daerah mempunyai kemampuan keuangan yang kurang mencukupi untuk membiayai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, Pemerintah Pusat dapat menggunakan instrument DAK untuk membangun Daerah sesuai dengan prioritas nasional yang ingin dicapai”.

Berdasarkan pengertian di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah yang harus ada dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Penyelenggaran urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah seperti yang disebut di danai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa, Dalam rangka penyusunan RAPBD Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, tiap-tiap daerah memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pasal 179 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menguraikan, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Berdasarkan Pasal 181 dikemukakan bahwa Kepala Daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokument-dokument pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Dalam proses pelaksanaannya, anggaran di bagi menjadi 4 (empat) periode yang kesemuanya sudah tercantum dalam APBD, akan tetapi jika dalam pelaksanaannya ada kekurangan dan ketidaksesuaian dikarenakan faktor teknis dan non teknis maka diadakan anggaran perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 318 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan dalam rangka pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah dan menghindari adanya penyelewengan, maka perlu diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan,

Sejalan dengan itu, menurut ketentuan Pasal 86 ayat (3) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa :

Ayat (3) menyatakan bahwa :

“Pedoman tentang penyusunan, perubahan, dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

Selanjutnya ayat (6) menyatakan bahwa :

“Pedoman tentang pengurusan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Kabupaten Bondowoso sebagai daerah yang cukup potensial dikembangkan menjadi daerah yang berotonomi, sebagaimana yang di maksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hal ini ditunjang dari berbagai segi yang cukup mendukung, diantaranya segi geografis, demografis maupun sarana dan prasana yang dimiliki sehingga dapat menjadi sumber keuangan daerah yang potensial di Kabupaten Bondowoso.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan. Dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaannya, berkenaan dengan hal tersebut, maka pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bondowoso menarik untuk di kaji dan di teliti.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang **“Kewenangan Bupati Bondowoso Dalam Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana wewenang Bupati Bondowoso dalam pengelolaan keuangan daerah?
2. Bagaimana upaya Bupati Bondowoso dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dikemukakan, pada hakekatnya penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya Bupati Bondowoso dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
2. Untuk mengetahui dan memahami kewenangan dinas pengelolaan keuangan daerah kabupaten bondowoso dalam upaya meningkatkan pendapatan asli

daerah berdasarkan peraturan Bupati Bondowoso Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Tata Cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana Desa Kabupaten Bondowoso tahun anggaran 2017

Hasil analisis pengkajian dan pembahasan yang ada diharapkan dapat bermanfaat bagi kegunaan penelitian antara lain :

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Pemerintahan Daerah dalam bentuk perangkat aturan daerah yang mengatur Keuangan Daerah di Kabupaten Bondowoso.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada segenap unsur pelaksana Pemerintahan Daerah dan input bagi instansi yang terkait khususnya pengelolaan keuangan daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi daerah.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.¹ Metode penelitian merupakan faktor terpenting dalam setiap penulisan karya ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati kebenaran yang sesungguhnya. Oleh karena itu, menggunakan suatu metode dalam suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum dengan cara menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian pada karya ilmiah merupakan epistemologis yang penting dan dapat dikemukakan

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm.2

dalam bab tersendiri secara rinci dan jelas. Pada bidang ilmu tertentu, metode tidak diuraikan dalam bab tersendiri, tetapi merupakan bagian dari pendahuluan (pada subbab tersendiri). Pada metode penelitian dapat diuraikan tentang tempat dan waktu penelitian, populasi, sampel, dan informan, definisi operasional, hipotesis dan uraian lain yang diperlukan. Urutan dan komponen metode penelitian bergantung pada bidang ilmu yang akan dikaji.²

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³ Dalam penelitian ini, nantinya akan membahass permasalahan yang diangkat dan diuraikan dalam penelitian yang difokuskan pada penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yaitu dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi. Karena penulis menggunakan penelitian yuridis normatif maka penulis juga menggunakan penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan dasar-dasar berperilaku.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan

² Universitas Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember*, Edisi Ketiga. (Jember : Jember University Press, 2011), hlm. 22

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 35

kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.⁴

Selanjutnya, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁵

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan salah satu sarana untuk menganalisis atau memecahkan suatu masalah yang ada dalam suatu penelitian. Penelitian hukum disini untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁶

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hukum. Untuk bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan, yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-

⁴Ibid, hlm. 93

⁵Ibid. hlm. 95

⁶Ibid. hlm. 141

Undang Dasar karena semua peraturan di bawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut. Bahan hukum primer selanjutnya adalah undang-undang. Bahan hukum primer yang otoritasnya di bawah undang-undang adalah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden atau Peraturan suatu badan atau lembaga negara. Bahan hukum primer di samping perundang-undangan yang memiliki otoritas adalah putusan pengadilan. Putusan pengadilan merupakan konkretisasi dari perundang-undangan.⁷

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2104 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atau putusan pengadilan.⁸ Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang memiliki kualifikasi tinggi.⁹

⁷*Ibid.* hlm. 142

⁸*Ibid.* hlm. 141

⁹*Ibid.* hlm. 142

Sudah barang tentu buku-buku dan artikel-artikel hukum yang dirujuk adalah yang mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti.¹⁰ Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar dan tulisan tentang hukum melalui internet.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Di samping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu politik, Ekonomi, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.¹¹

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh, dianalisis dan *Ratio Legis* dari Undang-Undang yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi. Ratio legis dapat diartikan sebagai alasan mengapa ada ketentuan.¹² Selanjutnya hasil analisis tersebut diinterpretasikan dengan menggunakan cara berfikir deduktif yaitu suatu cara mengambil kesimpulan yang berangkat dari pembahasan yang bersifat suatu cara menuju pembahasan yang bersifat khusus.

Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan tidak menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan permasalahan.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan.

¹⁰*Ibid.* hlm. 155

¹¹*Ibid.* hlm. 143

¹²*Ibid.* hlm. 140

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab hukum.
5. Memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argumen yang telah dibangun dalam kesimpulan.¹³



¹³*Ibid.* hlm. 171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Kewenangan

2.1.1 Pengertian Kewenangan

Pengertian kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam hukum publik, tetapi sesungguhnya terdapat adanya perbedaan dalam keduanya. Yang dimaksud dengan wewenang¹⁴ 1) hak dan kekuasaan untuk bertindak, 2) kekuasaan membuat keputusan memerintah, dan melimpahkan tanggungjawab terhadap oranglain, 3) fungsi tidak boleh dilaksanakan. Sedangkan kewenangan yaitu :

1. Hak berwenang;
2. hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan uraian diatas maka dapatlah dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah :

- 1) Kekuasaan atau hak untuk bertindak;
- 2) Kekuasaan membuat keputusan;
- 3) Kekuasaan untuk memerintah atau melimpahkan tanggung jawab kepada pihak lain, dan secara lebih luas dapat diartikan sebagai;
- 4) Kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.

Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.

Selanjutnya Ateng syafrudin berpendapat kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia 2005:1272

2.1.2 Teori Kewenangan

Tanggung jawab dan wewenang hal yang sulit untuk dicapai. Jika dijabarkan, wewenang dan tanggung jawab adalah memiliki kedudukan yang sama, perbedaannya hanya di sisi peran dimana tanggung jawab lebih besar dari pada wewenang. Wewenang adalah kekuasaan yang didelegasikan secara formal yang dimana sebagai alat penggerak untuk memerintah suatu situasi dan mengharapkan dirinya ditaati serta mengemban tanggung jawab atas apa yang diperintahkan.

Kewenangan pemerintah berkaitan erat dengan persoalan asas legalitas. Hal ini disebabkan asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum, terutama negara dengan sistem hukum kontinental.¹⁵ Wewenang merupakan organ yang dimana berfungsi sebagai alat penggerak untuk jalannya suatu organisasi. Disamping itu wewenang juga tergantung terhadap ilmu pengetahuan dan pengalaman di dalam kepemimpinan.

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum di dalam hubungan hukum publik.¹⁶ Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa wewenang atau kewenangan merupakan alat penggerak yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang diberikan kepada seorang pemimpin untuk menjalankan aturan-aturan yang ada di dalam suatu organisasi, serta bertanggung jawab atas tindakan yang diambil. Ada beberapa unsur terkait dengan wewenang atau kewenangan yang sebagai berikut :

I. Pengaruh

Bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum

¹⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, eds. Kesatu, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 94.

¹⁶ H.D Stout dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006 hlm 101

II. Dasar Hukum

Dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjukkan dasar hukumnya, dan

III. Konformitas Hukum

Mengandung makna adanya standart wewenang, yaitu standart umum (semua jenis wewenang) dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu).¹⁷

2.1.3 Sumber Kewenangan dan Bentuk Kewenangan

Istilah kewenangan atau wewenang sering digunakan di lapangan hukum publik. Tetapi istilah tersebut memiliki perbedaan yang dimana, kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang dari kekuasaan administratif. Karena, kewenangan diperoleh untuk seseorang atau golongan di dalam organ pemerintahan, sedangkan wewenang hanya bagian dari wewenang tersebut. Kewenangan dapat diperoleh melalui dua (2) cara yaitu atribusi dan delegasi.

Atribusi adalah wewenang yang dimiliki oleh seseorang yang menjabat di dalam organ pemerintahan yang berdasarkan undang-undang. Dari sini dapat dilahirkan dari suatu wewenang pemerintahan yang baru. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara :

- A. Yang berkedudukan sebagai *original legislator*: di negara kita di tingkat pusat adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pembentuk Konstitutie (Konstituante) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama-sama Pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemda yang melahirkan Perda; dan
- B. Yang bertindak sebagai *delegated legislator*: seperti Presiden yang berdasar pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan suatu Peraturan

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm 36

Pemerintah dimana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan TUN tertentu.¹⁸

Selain secara atribusi, wewenang dapat melalui proses pelimpahan yang disebut sebagai berikut :

1. Delegasi

2. Mandat

1. Delegasi adalah pelimpahan tanggung jawab dan wewenang kepada anak buah atau rekan kerja.¹⁹ Delegasi terjadi karena mendapat pelimpahan suatu wewenang pemerintahan secara atributif. Jadi, delegasi terjadi karena adanya atribusi wewenang. Contoh, saya seorang pengurus UKM-O Gymnastic, diberi tugas oleh ketua umum Gymnastic untuk melakukan pengenalan UKM yang dirasa saya mampu melakukan tugas tersebut bersama anggota UKM-O Gymnastic yang lain. Dengan demikian, sistem pendelegasianpun terjadi dengan penunjuk saya sebagai penanggung jawab dibidang ini dan ketua umum bertugas sebagai pengawas. Di setiap kesalahan atau kekeliruan di dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, ketua umumlah yang bertanggung jawab atas pendelegasian tugas. Yang harus diingat bahwa pendelegasian berlaku dari atas sampai bawah dan karena itu semua yang terlibat pendelegasian secara hukum dan moral harus bertanggung jawab.

2. Mandat

Mandat adalah perintah atau arahan yang diberikan oleh banyak orang (rakyat, perkumpulan, dan sebagainya) kepada seseorang (beberapa orang) untuk dilaksanakan sesuai kehendak orang banyak itu.²⁰ Misalnya, seorang ketua umum MAPALA (Mahasiswa Pecinta Alam) memerintahkan anggotanya

¹⁸ Indroharto, S.H, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, eds. Kesatu, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm 91

¹⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, eds. Kesatu, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2006, hlm 90

²⁰*Ibid*, hlm 90

untuk melakukan sosialisasi pencegahan pemburuan fauna dan flora yang dilindungi.

Dari beberapa yang dijelaskan seperti wewenang, delegasi ataupun mandat terlebih dahulu harus dipastikan bahwa wewenang yang diberikan tersebut sesuai dengan konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Wewenang di dalam pemberntukan peraturan perundang-undangan dapat dibedakan antara atribusi dan delegasi. Atribusi terjadi karena wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Reublik Indonesia Tahun 1945 atau peratura perundang-udagan kepada badan yang memiliki kekuasaan dan tanggung jawab sendiri untuk mebuat peratutan perundang-undangan yang baru. Sedangkan delegasi terjadi karena jika badan yang memiliki kekuasaan dan tanggung jawab sendiri yang membuat peraturan perundang-undangan melimpahkan kepada suatu badan untuk membuat peraturan perundang-undangan.

2.2. Pemerintah Daerah

2.2.1 Pengertian Pemerintah Daerah

Menurut The Liang Gie, Pemerintah Daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah.²¹

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala

²¹ The Liang Gie, 2004 *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 44.

daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

Bupati, dalam konteks otonomi Daerah di Indonesia adalah sebutan untuk kepala daerah tingkat kabupaten. Seorang bupati sejajar dengan wali kota, yakni kepala daerah untuk daerah kotamadya. Pada dasarnya, bupati memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kabupaten. Bupati dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di kabupaten setempat. Bupati merupakan jabatan politis (karena diusung oleh partai politik), dan bukan Pegawai Negeri Sipil.

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai amanat Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah.

Pasal 1 ayat 2 Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagaimana telah disebut diatas pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah. Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua Tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah.

Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen itu mengatur mengenai pemerintahan daerah dalam Bab VI, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam Pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan,” Selanjutnya, pada Pasal 18 ayat (5) tertulis, “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat,” Pasal 18 ayat (6) menyatakan, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

2.2.2 Tugas Dan Wewenang Bupati

Dalam sejarahnya, sebelum Indonesia merdeka, jabatan setingkat bupati pada zaman penjajahan, istilah resmi administrasi resmi bernama Regent. Sebutan bupati pada masa ini tidak berlaku di semua Wilayah hindia Belanda, melainkan hanya berlaku di Pulau jawa, Bali dan Madura. Baru setelah Indonesia merdeka, istilah bupati diterapkan diseluruh Wilayah indonesia.

Secara umum, Bupati/walikota memiliki tugas untuk memimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kabupaten/kotamadya berdasarkan kebijakan yang dibuat bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 65 ayat (1) disebutkan bahwa tugas Bupati atau Walikota adalah:

- a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
- b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD serta menyusun dan menetapkan RKPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.
- e. Mewakili daerahnya di dalam maupun di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Mengusulkan pengangkatan wakil Kepala daerah, Dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Sedangkan berdasarkan Undang undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 65 ayat

(2) Bupati atau Walikota memiliki wewenang:

- a. Mengajukan rancangan Perda
- b. Menetapkan Perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD.
- c. Menetapkan Perkada dan keputusan Bupati
- d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat.
- e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

2.2.3 Pengertian Pemerintahan Daerah

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; kata Pemerintahan Daerah, dan Pemerintah Daerah jelas dibedakan artinya satu sama lain. Dirumuskan bahwa kata pemerintahan daerah dikaitkan dengan pengertian penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dengan demikian, kata pemerintahan dalam arti penyelenggaraan pemerintahan dibedakan dari kata pemerintah yang merupakan subjek penyelenggaranya. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota beserta perangkat daerah. Dalam Undang- Undang Dasar Tahun 1945, Gubernur, Bupati, dan walikota tepatnya masing-masing disebut sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perbedaan kedua istilah pemerintah dan pemerintahan itu juga tergambar pada judul Bab III, “kekuasaan pemerintahan negara” dan Bab VI “Pemerintah Daerah”. Demikian pula dalam Pasal 18 ayat (2), (3), (5) dan ayat (6) perumusannya dimulai dengan “pemerintahan daerah” sebagai subjek kalimat.²²

Berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa yang dimaksud Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Sedangkan, Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

²² Jimly Assididqie. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. PT. Bhuana Ilmu Populer. Jakarta. hal. 411

daerah.

Selain itu menurut Prof. Drs. HAW Widjaja pemerintah daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.²³

2.2.4 Pengertian Perangkat Daerah

Pengertian perangkat daerah berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah:

“Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.”

Perangkat Daerah khususnya tingkat kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
- b. Sekretariat DPRD mempunyai tugas:
 1. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
 2. menyelenggarakan administrasi keuangan;
 3. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
 4. menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- c. Dinas mempunyai tugas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan keuangan daerah untuk urusan pemerintahan wajib berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk urusan pemerintahan pilihan.
- d. Badan mempunyai tugas pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah meliputi:
 1. Perencanaan;
 2. Keuangan;

²³ HAW Widjaja. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, PT Grafindo Persada, Jakarta, hal. 140

3. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
4. Penelitian dan pengembangan; dan Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kecamatan mempunyai tugas untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

2.2.5 Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Pembentukan perda kabupaten/kota, anggaran dan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, disamping pemerintah daerah. DPRD mempunyai fungsi pembentukan perda kabupaten/kota, anggaran, dan pengawasan. Pengertian DPRD berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah:

“Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.”

Ketiga fungsi DPRD yaitu pembentukan perda kabupaten/kota, anggaran, dan pengawasan dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah kabupaten/kota dilaksanakan dengan menjaring aspirasi masyarakat.

Pemerintahan daerah mencakup (a) pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi; dan (b) pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. Pemerintah daerah tersebut terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah.

Telah dikemukakan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah menempatkan DPRD sebagai institusi yang sejajar dengan pemerintah daerah. Dalam kedudukan yang sejajar itu, DPRD bersama-sama dengan Kepala Daerah melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang meliputi segala urusan

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pada sisi lain, sesungguhnya DPRD lebih berfungsi sebagai lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintah daerah daripada sebagai lembaga legislatif dalam arti yang sebenarnya. Namun, dalam kenyataan sehari-hari, DPRD itu biasa disebut sebagai lembaga legislatif. DPRD, baik di daerah provinsi maupun kabupaten/kota, berhak mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) kepada Gubernur-sesuai dengan yang ditentukan dalam UU 32/2004. Namun, hak inisiatif ini sebenarnya tidaklah menyebabkan posisi DPRD menjadi pemegang kekuasaan legislatif yang utama. Pemegang kekuasaan utama di bidang ini tetap ada di tangan pemerintah, dalam hal ini Gubernur atau Bupati/Walikota.²⁴

Dengan demikian, fungsi utama DPRD ialah untuk mengontrol jalannya pemerintahan di daerah, sedang berkenaan dengan fungsi legislatif, posisi DPRD bukanlah aktor yang dominan. Pemegang kekuasaan yang dominan di bidang legislatif itu tetap Gubernur dan Bupati/Walikota. Bahkan, UU 32/2004 “mewajibkan” Gubernur dan Bupati/Walikota mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) dan menetapkannya menjadi Perda dengan persetujuan DPRD. Artinya, DPRD itu hanya bertindak sebagai lembaga pengendali atau pengontrol yang dapat menyetujui, menolak ataupun menyetujui dengan perubahan-perubahan, dan sesekali dapat mengajukan Raperda dengan usul inisiatif sendiri.²⁵

Seiring dengan itu, DPRD mempunyai tugas dan wewenang

- a. Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah;

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 297.

²⁵ Ibid. hlm. 298

- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota;
- e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;
- j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah; dan
- k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

2.2.6 Pengertian Dinas Daerah

Dinas Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana pemerintahan kabupaten/kota dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Dinas Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi Dinas Kabupaten/Kota mempunyai fungsi;

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dalam lingkup tugasnya.

Dinas Kabupaten dapat membentuk Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas di kecamatan untuk melaksanakan sebagian tugas dinas. Cabang

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa kecamatan. Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh camat.²⁶

Kabupaten Bondowoso memiliki Dinas dari berbagai macam bidang yaitu:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
3. Dinas Cipta Karya;
4. Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi;
5. Dinas Komunikasi, Informasi, dan Persandian;
6. Dinas Pertanian;
7. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
9. Dinas Kesehatan;
10. Dinas Pariwisata;
11. Dinas Sosial;
12. Dinas Pengairan;
13. Dinas Peternakan;
14. Dinas Perikanan;
15. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas-dinas memiliki tugas pembantuan wajib maupun pilihan, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas membantu Bupati Bondowoso, untuk mengelola pendapatan, keuangan daerah dan aset daerah.

²⁶ Sirajuddin.2011. *Hukum Pelayanan Publik*. Malang. SetaraPress. hal. 64

2.3 Keuangan Daerah

2.3.1 Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah hak dan kewajiban. Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah berupa memungut pajak daerah, retribusi daerah atau sumber-sumber penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintahan di daerah.

Menurut Halim ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari “keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).” “Keuangan daerah dalam arti sempit yakni terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh sebab itu, keuangan daerah identik dengan APBD.”²⁷

Reformasi keuangan daerah dapat dikatakan merupakan peluang terbesar sekaligus ancaman yang diperoleh pemerintah daerah dan DPRD, untuk menunjukkan kemampuan menggali dan mengelola anggaran daerah tanpa terlalu banyak campur tangan dari pemerintah pusat.

Kemampuan keuangan daerah adalah kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan-urusan rumah tangganya, khususnya yang berasal dari pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah sampai saat ini merupakan sektor yang sangat diharapkan dan diandalkan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan

²⁷ Abdul Halim, 2007, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta, Hlm. 49

kewajiban daerah tersebut.²⁸

Pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu/berfokus pada kepentingan publik (public oriented). Hal ini tercermin dari besarnya jumlah alokasi anggaran untuk kepentingan publik serta jumlah partisipasi masyarakat yang ikut dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan keuangan daerah. Maka dari itu, pengelolaan daerah diharuskan untuk transparan dan mempunyai dan mempunyai akuntabilitas yang tinggi sehingga tercipta pengelolaan daerah yang efektif dan efisien.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 yang dimaksud pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawas keuangan daerah.

2.3.2 Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. DPKD (Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah) merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.²⁹

Dinas pengelolaan keuangan daerah adalah pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi. Dalam melaksanakan tugas di atas DPKD mempunyai fungsi³⁰:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

²⁹ Tresia Okta Busma. 2011. *Akuntansi aset tetap DPKD*. Padang. Fakultas Ekonomi. Universitas Andalas. hal. 46

³⁰ *Ibid. hal. 47*

- b. Pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi antara lain mempunyai tugas dalam penggalan potensi pendapatan daerah dan perumusan kebijakan anggaran dan pendapatan daerah.

Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah termuat dalam beberapa ketentuan baik Undang-Undang maupun Peraturan pemerintah, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU I/2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. UU 32/ 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. PP 24/ 2005 tentang standar Akuntansi Pemerintah;
6. PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. PP No. 56/2005 Sistem Informasi Keuangan Daerah
8. PP No. 41/2007 Tentang organisasi perangkat daerah;9.
9. PP No. 38/2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota10.
10. Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2.3.3 Pengertian Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan daerah.

Pendapatan Daerah adalah Semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dalam berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa yang dimaksud pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal sumber ekonomi daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 yaitu:

- a. Pajak daerah,
- b. Retribusi daerah
- c. Lain-lain pendapatan asli daerah

Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.3.4 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber pendapatan asli daerah yang sampai ini memegang peranan yang sangat potensial dan dominan hampir diseluruh daerah di Indonesia adalah sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

Berdasarkan, Pasal 286 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 46 berbunyi:

Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

A. Pendapatan asli Daerah meliputi:

1. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Bagi daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), badan kredit kecamatan, pasar, tempat hiburan/rekreasi, villa, pesanggrahan, dan lain-lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan (Hanif Nurcholis, 2007 : 184). Menurut Ahmad Yani (2004 : 40) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - B. Pendapatan transfer; dan
 - C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sebagaimana yang dimaksud angka 4 yaitu lain-lain PAD yang sah dijelaskan pada Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yaitu meliputi :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Jasa giro

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan penulis dapat menuliskan kesimpulan sebagai berikut

1. Wewenang Bupati Bondowoso dalam Pengelolaan keuangan daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Tata Cara pengalokasian dana desa, tata cara penghitungan dana desa, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa. Hal yang paling ditekankan dalam pengelolaan oleh Bupati Bondowoso adalah Laporan pertanggung jawaban Kepala Daerah atau Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso yang menyangkut 2 hal: Pertama, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah serta menginformasikan kepada masyarakat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2004); kedua, menyampaikan laporan Raperda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir (Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 jo. Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005), dimana Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Bondowoso sudah sesuai dengan Peraturan yang telah di sampaikan di atas.
2. Salah satu upaya Pemerintah adalah mensejahterakan masyarakatnya akan tetapi bila tidak ditunjang dengan kedisiplinan Pemerintah dalam memberikan dana APBD, maka proses kesejahteraan masyarakat, pembangunan desa, akan terhambat, jadi faktor yang mempengaruhi keuangan daerah di Kabupaten Bondowoso salah satunya yaitu keterlambatan pencairan dana APBD dari pusat, dimana : Mengenai keterlambatan pemberian APBD memiliki penyebab dan akibat yang berdampak pada terlambatnya proses pembangunan di daerah. Permasalahan timbul ketika keterlambatan penetapan APBD menyebabkan program-program

pembangunan yang seharusnya manfaatnya bisa dirasakan masyarakat menjadi tertunda. Masalah lain yang dirasakan juga oleh masyarakat adalah berkurangnya jatah pembangunan yang seharusnya diterima. Hal ini terkait dengan adanya sanksi pemotongan DAU atau tertundanya pencairan karena daerah terlambat menyerahkan APBD-nya. Sedangkan di sektor lainnya.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan diatas penulis memberi saran.

1. Pada tahapan pencairan dana APBD selanjutnya membina hubungan yang harmonis dan antara Bupati Bondowoso (eksekutif) dengan DPRD (legislatif) dan perlu dilakukan secara mendalam dan menyeluruh. Kedua belah pihak tersebut harus memahami tujuan dari penyusunan APBD bagi pelaksanaan pemerintahan dan setiap unsur yang terlibat haruslah berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dalam penyusunan APBD agar tidak terjadi keterlambatan pencairan dana APBD.
2. Pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bondowoso dapat terwujud lebih efektif lagi apabila ditunjang peran serta masyarakat, kualitas aparat pengelola keuangan daerah, serta didukung fasilitas untuk itu perlu dilakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat terhadap perangkat aturan khususnya yang berkaitan pengelolaan keuangan daerah dan dilakukan pendidikan teknis fungsional aparat serta pengadaan sarana yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Yani. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dewa, M Jufri. 2011. *Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Kendari. Universitas Haluoleo Press.
- Hr, Ridwan . 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. PT Raja Grafindo.
- Koentjoro Purbopranoto. 1975. *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*. Alumni. Bandung.
- M Manullang, Marihot AMH Manullang. 2006. *Manajemen personalia*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Mamesah. D. J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Grafindo.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Siswanto, H.B. 2013. *Pengantar Manajemen*. Jakarta. Bumi Perkasa.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Terry, George R dan Rue, Leslie W. 2005, *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember*. Jember : Jember University Press. Edisi Ketiga.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 18 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2003 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

INTERNET

BPKAD Kabupaten Banjar. *Ruang Lingkup Keuangan Daerah*. Di akses pada tanggal 31 Agustus 2018 pada pukul 11.45 dari <http://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/20117/12/07/ruang-lingkup-keuangan-daerah/>

